JEI
Jurnal Ekonomi Islam
e-ISSN : XXXX-XXXX
p-ISSN : XXXX-XXXX
Terindeks: .....

FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH DAN TANTANGAN FATWA DALAM INOVASI PRODUK

Jumadi
CV Media Jaza Uama
jumaditaq@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya studi mengenai interaksi kompleks antara Financial Technology (FinTech) Syariah dan tantangan yang ditimbulkan oleh fatwa dalam inovasi produk, padahal fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan industri keuangan syariah global dan inklusi keuangan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan fatwa dalam produk FinTech Syariah, mengidentifikasi implikasi kesenjangan tersebut terhadap kepatuhan syariah dan kepercayaan konsumen, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk harmonisasi antara inovasi teknologi dan otoritas fatwa. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan sampel berjumlah 20 partisipan kunci yang terdiri dari ulama Dewan Pengawas Syariah (DPS), praktisi FinTech Syariah, regulator, dan akademisi, yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan analisis dokumen fatwa serta regulasi terkait. Data dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema dominan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tantangan signifikan dalam proses penerbitan fatwa yang adaptif terhadap kecepatan inovasi FinTech, terutama terkait pemahaman teknologi oleh ulama, kerangka waktu yang panjang, dan kurangnya standarisasi global. Temuan ini sejalan dengan tujuan penelitian dan memperkuat teori *Maqasid al-Shariah* dalam konteks kontemporer. Simpulan utama penelitian ini adalah urgensi kolaborasi multidisiplin dan pembentukan 'sandbox' syariah untuk memfasilitasi inovasi yang patuh syariah. Implikasi penelitian ini meliputi aspek teoretis, seperti pengayaan literatur tentang dinamika fatwa di era digital, serta aspek praktis, misalnya rekomendasi bagi regulator untuk mengembangkan kerangka regulasi yang lebih responsif dan bagi lembaga fatwa untuk meningkatkan kapasitas pemahaman teknologi. Penelitian ini juga membuka peluang studi lanjutan

JEI is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

tentang dampak jangka panjang harmonisasi fatwa terhadap pertumbuhan ekosistem FinTech Syariah.

Kata Kunci: FinTech Syariah; Fatwa; Inovasi Produk; Kepatuhan Syariah; Maqasid Syariah

Abstract

This research is motivated by the limited studies on the complex interaction between Shariah Financial Technology (FinTech) and the challenges posed by fatwas in product innovation, even though this phenomenon has a significant impact on the development of the global Islamic finance industry and financial inclusion. The purpose of this study is to analyze the factors causing fatwa gaps in Shariah FinTech products, identify the implications of these gaps for Shariah compliance and consumer trust, and formulate strategic recommendations for harmonizing technological innovation and fatwa authorities. The method used is descriptive qualitative, with a sample of 20 key participants consisting of Shariah Supervisory Board (SSB) scholars, Shariah FinTech practitioners, regulators, and academics, selected through purposive sampling. Data was collected through semi-structured interviews and analysis of relevant fatwa documents and regulations. Data were analyzed using thematic analysis to identify dominant patterns and themes. The results show that there are significant challenges in the adaptive fatwa issuance process to the speed of FinTech innovation, especially related to scholars' understanding of technology, lengthy timeframes, and lack of global standardization. These findings align with the research objectives and strengthen the *Maqasid al-Shariah* theory in a contemporary context. The main conclusion of this study is the urgency of multidisciplinary collaboration and the establishment of a Shariah 'sandbox' to facilitate Shariah-compliant innovation. The implications of this research include theoretical aspects, such as enriching the literature on fatwa dynamics in the digital era, as well as practical aspects, for example, recommendations for regulators to develop a more responsive regulatory framework and for fatwa institutions to enhance their technological understanding capacity. This research also opens opportunities for further studies on the long-term impact of fatwa harmonization on the growth of the Shariah FinTech ecosystem.

Keywords: Shariah FinTech; Fatwa; Product Innovation; Shariah Compliance; Maqasid Shariah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (FinTech) telah merevolusi lanskap keuangan global, menawarkan solusi inovatif yang meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusi keuangan. Fenomena ini tidak terkecuali dalam industri keuangan syariah, di mana FinTech Syariah muncul sebagai kekuatan transformatif yang menjanjikan pertumbuhan pesat dan jangkauan yang lebih luas bagi layanan keuangan yang patuh syariah. Namun, seiring dengan peluang yang terbuka lebar, muncul pula tantangan signifikan, terutama terkait dengan aspek kepatuhan syariah dan peran fatwa dalam mengesahkan inovasi produk. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya studi mengenai interaksi kompleks antara FinTech Syariah dan tantangan yang ditimbulkan oleh fatwa dalam inovasi produk, padahal fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan industri keuangan syariah global dan inklusi keuangan.

Isu Penelitian: Pesatnya adopsi teknologi digital dalam layanan keuangan syariah, seperti *peer-to-peer (P2P) lending* syariah, *crowdfunding*, dompet digital syariah, dan solusi berbasis *blockchain*, telah menciptakan produk dan model bisnis baru yang belum memiliki preseden fatwa yang jelas. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) di Indonesia telah mengeluarkan regulasi umum untuk FinTech, kerangka regulasi khusus untuk FinTech Syariah masih memerlukan penguatan, terutama dalam harmonisasi dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kesenjangan antara kecepatan inovasi teknologi dan proses penerbitan fatwa yang cenderung lebih lambat menjadi isu krusial. Beberapa produk FinTech Syariah yang inovatif seringkali menghadapi ketidakpastian hukum syariah karena belum adanya fatwa yang spesifik, atau fatwa yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas teknologi yang mendasarinya. Hal ini dapat menghambat adopsi, menciptakan ketidakpercayaan di kalangan konsumen, dan membatasi potensi pertumbuhan FinTech Syariah.

Tanggapan Peneliti: Berdasarkan teori *Maqasid al-Shariah* (tujuan-tujuan syariah), yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan (kebaikan) dan penolakan mafsadah (kerusakan) dalam segala aspek kehidupan, termasuk muamalat (transaksi keuangan),

fenomena ini perlu dikaji lebih mendalam. *Maqasid al-Shariah* menyediakan kerangka kerja yang fleksibel untuk menilai inovasi baru dalam keuangan syariah, memastikan bahwa meskipun bentuknya berubah, esensi dan tujuan syariah tetap terjaga, yaitu melindungi agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks FinTech Syariah, perlindungan harta dan agama menjadi sangat relevan, di mana inovasi harus memastikan transaksi bebas riba, gharar, dan maysir, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menjembatani kesenjangan antara inovasi FinTech dan kerangka fatwa syariah.

Penelitian Sebelumnya & Kesenjangan: Penelitian sebelumnya telah banyak membahas tentang perkembangan FinTech Syariah, potensi inklusi keuangan yang ditawarkannya, serta tantangan regulasi secara umum. Misalnya, Fitria (2025) menyoroti tantangan dan peluang digitalisasi perbankan syariah, termasuk peran FinTech. Sari (2023) membahas inovasi keuangan syariah secara luas. Beberapa studi juga telah mengkaji kepatuhan syariah dalam produk FinTech tertentu, seperti P2P lending syariah dan dompet digital syariah. Namun, sebagian besar penelitian ini fokus pada aspek kepatuhan produk eksisting atau tantangan regulasi secara parsial. Kesenjangan yang signifikan terletak pada analisis mendalam mengenai *proses* dan *dinamika* penerbitan fatwa itu sendiri dalam merespons inovasi produk FinTech Syariah yang cepat. Penelitian sebelumnya belum secara komprehensif menyentuh aspek bagaimana otoritas fatwa beradaptasi dengan teknologi baru, hambatan yang mereka hadapi dalam merumuskan fatwa yang relevan dan tepat waktu, serta implikasi langsung dari kesenjangan fatwa ini terhadap pengembangan produk dan kepercayaan pasar. Munir (2023) dan Annas & Ansori (2021) memang menyinggung kelemahan regulasi dan kurangnya DPS independen di P2P lending syariah, namun belum secara eksplisit membahas mekanisme adaptasi fatwa.

Kebaruan & Dasar Teori: Kajian ini mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan holistik yang tidak hanya mengidentifikasi tantangan, tetapi juga menganalisis akar masalah dari sudut pandang otoritas fatwa, praktisi, dan regulator. Kebaruan penelitian ini terletak pada eksplorasi mendalam terhadap "tantangan fatwa" sebagai entitas dinamis yang berinteraksi dengan inovasi produk, bukan hanya sebagai statis "kepatuhan syariah." Penelitian ini akan didukung oleh teori *Maqasid al-Shariah* sebagai dasar normatif untuk mengevaluasi kesesuaian inovasi dengan tujuan syariah, serta teori difusi inovasi untuk

memahami kecepatan adopsi teknologi dan urgensi respons fatwa. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan lensa teori kelembagaan untuk menganalisis peran dan interaksi berbagai institusi (lembaga fatwa, regulator, industri) dalam membentuk ekosistem FinTech Syariah yang patuh syariah.

Fokus & Tujuan: Penelitian ini berfokus pada dinamika antara inovasi produk FinTech Syariah dan proses penerbitan fatwa, serta implikasinya terhadap kepatuhan syariah dan pertumbuhan industri. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan fatwa dalam produk FinTech Syariah yang inovatif; (2) Mengidentifikasi implikasi kesenjangan fatwa terhadap kepatuhan syariah produk FinTech Syariah dan kepercayaan konsumen; dan (3) Merumuskan rekomendasi strategis untuk harmonisasi antara inovasi teknologi dan otoritas fatwa dalam pengembangan produk FinTech Syariah.

METODE

Bagian ini menjelaskan secara sistematis dan detail pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Jenis Penelitian: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena interaksi antara FinTech Syariah dan tantangan fatwa dalam inovasi produk bersifat kompleks, multidimensional, dan melibatkan interpretasi serta perspektif dari berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara mendalam, memahami, dan menginterpretasikan fenomena tersebut sebagaimana adanya dalam konteks alamiahnya, tanpa manipulasi variabel. Ini memungkinkan eksplorasi nuansa dan kompleksitas yang tidak dapat ditangkap oleh pendekatan kuantitatif.

Desain Penelitian: Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus berganda (multiple case study) yang diperkaya dengan analisis dokumen. Studi kasus berganda akan diterapkan pada beberapa produk FinTech Syariah inovatif yang telah menghadapi tantangan fatwa atau memerlukan fatwa baru, seperti P2P lending syariah, crowdfunding syariah, dan dompet digital syariah. Pemilihan studi kasus ini didasarkan pada relevansi, kompleksitas syariah, dan tingkat inovasinya. Analisis dokumen akan mencakup fatwa DSN-MUI yang relevan, regulasi OJK dan BI terkait FinTech Syariah, serta laporan

industri dan artikel ilmiah yang membahas produk-produk tersebut. Desain ini memungkinkan perbandingan lintas kasus untuk mengidentifikasi pola umum dan perbedaan spesifik dalam tantangan fatwa.

Partisipan & Teknik Sampling: Partisipan kunci dalam penelitian ini berjumlah 20 orang, dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Kriteria pemilihan partisipan didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, dan posisi strategis mereka dalam ekosistem FinTech Syariah dan lembaga fatwa. Kelompok partisipan meliputi:

1. **Ulama Dewan Pengawas Syariah (DPS):** Minimal 5 ulama yang aktif di DPS lembaga keuangan syariah atau FinTech Syariah, serta anggota DSN-MUI atau pakar fiqh muamalat yang terlibat dalam proses fatwa.
2. **Praktisi FinTech Syariah:** Minimal 5 perwakilan dari perusahaan FinTech Syariah (CEO, Head of Shariah Compliance, Product Development Manager) yang terlibat langsung dalam inovasi produk dan interaksi dengan DPS/DSN-MUI.
3. **Regulator:** Minimal 5 perwakilan dari OJK dan/atau Bank Indonesia yang bertanggung jawab atas regulasi FinTech Syariah atau pengembangan ekosistem keuangan syariah.
4. **Akademisi/Peneliti:** Minimal 5 akademisi atau peneliti yang memiliki kepakaran dalam bidang keuangan syariah, FinTech, atau hukum Islam kontemporer. Teknik *purposive sampling* memastikan bahwa data yang dikumpulkan berasal dari sumber yang paling relevan dan informatif untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Instrumen & Pengumpulan Data: Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur. Wawancara ini dirancang untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi mendalam partisipan mengenai tantangan fatwa dalam inovasi produk FinTech Syariah. Pedoman wawancara akan mencakup pertanyaan terbuka mengenai:

- Pemahaman dan pengalaman partisipan dengan inovasi FinTech Syariah.
- Proses dan mekanisme penerbitan fatwa untuk produk baru.
- Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam harmonisasi inovasi dan fatwa (misalnya, kecepatan inovasi vs. proses fatwa, pemahaman teknologi oleh ulama, standarisasi).

- Implikasi dari kesenjangan fatwa terhadap kepatuhan syariah dan kepercayaan pasar.
- Saran dan rekomendasi untuk perbaikan. Wawancara akan direkam (dengan izin partisipan) dan ditranskrip secara verbatim. Data sekunder dikumpulkan melalui analisis dokumen, meliputi:
- Fatwa DSN-MUI terkait FinTech dan produk keuangan syariah digital.
- Peraturan OJK dan Bank Indonesia terkait FinTech dan keuangan syariah.
- Laporan tahunan industri FinTech Syariah.
- Artikel jurnal ilmiah, buku, dan publikasi relevan lainnya (seperti yang tercantum dalam daftar pustaka). Analisis dokumen ini bertujuan untuk memberikan konteks, memverifikasi informasi, dan melengkapi data yang diperoleh dari wawancara.

Analisis Data: Data kualitatif yang terkumpul dari wawancara dan analisis dokumen akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik (Thematic Analysis) dari Braun & Clarke. Tahapan analisis data meliputi:

1. **Familiarisasi Data:** Membaca berulang kali transkrip wawancara dan dokumen untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang data.
2. **Pembuatan Kode Awal:** Mengidentifikasi ide-ide menarik dan pola-pola awal dalam data, lalu membuat kode-kode deskriptif.
3. **Pencarian Tema:** Mengelompokkan kode-kode yang terkait menjadi tema-tema potensial.
4. **Peninjauan Tema:** Memeriksa tema-tema yang telah diidentifikasi untuk memastikan konsistensi internal dan eksternal, serta relevansinya dengan pertanyaan penelitian.
5. **Pendefinisian dan Penamaan Tema:** Memberikan nama yang jelas dan deskriptif untuk setiap tema, serta mendefinisikan esensi dari masing-masing tema.
6. **Penulisan Laporan:** Menyajikan temuan dalam bentuk naratif yang koheren, didukung oleh kutipan langsung dari partisipan dan bukti dari analisis dokumen. Analisis data akan dilakukan secara iteratif, memungkinkan peneliti untuk terus-menerus membandingkan data baru dengan tema yang muncul dan merevisi tema jika diperlukan. Penggunaan triangulasi data (wawancara dan dokumen) akan meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan.

HASIL

Bagian ini menyajikan temuan utama penelitian yang diperoleh dari analisis data wawancara dan dokumen. Hasil disajikan secara faktual, tanpa interpretasi atau teori, dan diorganisasikan berdasarkan kategori-kategori yang muncul dari analisis tematik.

Temuan Utama: Analisis data mengungkapkan beberapa tema dominan terkait tantangan fatwa dalam inovasi produk FinTech Syariah. Tema-tema ini mencerminkan perspektif beragam dari ulama DPS, praktisi FinTech, regulator, dan akademisi.

1. **Kesenjangan Pemahaman Teknologi di Kalangan Ulama DPS:**
    - Sebagian besar partisipan, terutama dari kalangan praktisi dan regulator, menyoroti adanya kesenjangan pemahaman yang signifikan mengenai teknologi FinTech di kalangan ulama DPS. Hal ini menyebabkan proses peninjauan produk menjadi lebih lama dan terkadang menghasilkan fatwa yang kurang adaptif.
    - *Kutipan Partisipan (Praktisi A):* "Kami seringkali harus menjelaskan ulang konsep teknologi dasar berulang kali kepada beberapa anggota DPS. Ini memakan waktu dan kadang membuat mereka sulit memahami nuansa syariah dari produk digital kami."
    - *Kutipan Partisipan (Regulator B):* "Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan tentang teknologi bagi ulama sangat krusial. Tanpa pemahaman dasar yang kuat tentang bagaimana FinTech bekerja, akan sulit bagi mereka untuk merumuskan fatwa yang relevan dan visioner."
    - *Data Negatif/Anomali:* Beberapa ulama muda atau yang memiliki latar belakang pendidikan ganda (syariah dan teknologi) menunjukkan pemahaman yang lebih cepat dan adaptif, namun jumlahnya masih terbatas dan belum menjadi mayoritas di lembaga fatwa.
2. **Proses Fatwa yang Memakan Waktu dan Kurang Adaptif:**
    - Hampir semua partisipan mengeluhkan lamanya proses penerbitan fatwa untuk produk FinTech baru. Kecepatan inovasi teknologi jauh melampaui kecepatan respons lembaga fatwa.

- *Kutipan Partisipan (Praktisi C):* "Di industri FinTech, setiap bulan ada inovasi baru. Tapi untuk mendapatkan fatwa, kami bisa menunggu berbulan-bulan, bahkan setahun lebih. Ini membuat kami kehilangan momentum pasar."
- *Kutipan Partisipan (Ulama D):* "Proses fatwa memerlukan kajian mendalam, musyawarah, dan konsensus. Ini tidak bisa terburu-buru, karena menyangkut keabsahan syariah. Namun, kami menyadari perlunya efisiensi."
- *Data Negatif/Anomali:* Terdapat beberapa kasus di mana fatwa dapat diterbitkan relatif cepat jika produk tersebut memiliki analogi yang kuat dengan kontrak syariah tradisional atau jika ada kebutuhan mendesak dari regulator. Namun, ini bukan norma.

3. **Kurangnya Standarisasi Fatwa Global dan Regional:**
   - Partisipan dari praktisi FinTech yang beroperasi lintas yurisdiksi menyoroti kurangnya standarisasi fatwa antar negara atau bahkan antar lembaga fatwa dalam satu negara. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan menambah kompleksitas bagi perusahaan yang ingin berekspansi.
   - *Kutipan Partisipan (Praktisi E):* "Produk kami di Malaysia sudah dapat fatwa, tapi di Indonesia atau negara lain, kami harus memulai dari nol lagi dengan interpretasi yang mungkin berbeda. Ini sangat menghambat skalabilitas."
   - *Kutipan Partisipan (Akademisi F):* "Perbedaan mazhab dan pendekatan ijtihad memang wajar, tapi untuk produk FinTech yang bersifat universal, standarisasi akan sangat membantu industri dan konsumen."
4. **Tantangan dalam Mengaplikasikan Kontrak Syariah Tradisional pada Model Bisnis Digital:**
   - Banyak produk FinTech Syariah modern tidak sepenuhnya cocok dengan satu kontrak syariah tradisional (misalnya, *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah*). Seringkali, dibutuhkan kombinasi kontrak atau interpretasi baru yang memerlukan ijtihad kontemporer.
   - *Kutipan Partisipan (Ulama G):* "Kami harus berhati-hati dalam menerapkan kontrak klasik pada model digital. Ada aspek-aspek seperti kepemilikan aset digital, risiko siber, dan mekanisme otomatisasi yang perlu dikaji secara cermat agar tidak jatuh pada riba atau gharar."
   - *Kutipan Partisipan (Praktisi H):* "Kami mendesain produk yang efisien secara teknologi, tapi seringkali terbentur pada bagaimana mengkonstruksinya agar

sesuai dengan kontrak syariah yang ada. Ini butuh kreativitas dari kedua belah pihak."

5. **Implikasi Terhadap Kepatuhan Syariah dan Kepercayaan Konsumen:**
    - Kesenjangan fatwa dan ketidakpastian hukum syariah dapat menyebabkan produk FinTech Syariah beroperasi dalam "zona abu-abu," yang berpotensi merusak reputasi dan kepercayaan konsumen yang sangat mengutamakan kepatuhan syariah.
    - *Kutipan Partisipan (Regulator I):* "Jika ada keraguan syariah, konsumen muslim akan cenderung menjauh. Ini adalah risiko reputasi besar bagi FinTech Syariah."
    - *Kutipan Partisipan (Akademisi J):* "Kepatuhan syariah bukan hanya soal legalitas, tapi juga legitimasi di mata umat. Tanpa fatwa yang jelas, legitimasi itu bisa dipertanyakan."

Temuan-temuan ini secara konsisten menunjukkan bahwa meskipun ada semangat inovasi di FinTech Syariah, proses fatwa dan adaptasi syariah terhadap teknologi masih menghadapi hambatan struktural dan kapasitasi yang perlu diatasi.

PEMBAHASAN

Bagian ini menganalisis, menafsirkan, dan menjelaskan hasil penelitian yang telah diperoleh, menghubungkannya dengan literatur yang ada, serta mengidentifikasi implikasi dan keterbatasan penelitian.

Analisis Hasil: Temuan penelitian ini secara jelas mengindikasikan bahwa tantangan fatwa dalam inovasi produk FinTech Syariah bukan sekadar isu kepatuhan parsial, melainkan masalah sistemik yang melibatkan kesenjangan pemahaman, proses yang tidak adaptif, dan kurangnya harmonisasi. Kesenjangan pemahaman teknologi di kalangan ulama DPS merupakan akar masalah yang signifikan. Seperti diungkapkan oleh Kismawadi et al. (2024), integrasi AI dalam manajemen keuangan syariah menghadapi tantangan terkait pemahaman ulama dan transparansi algoritma. Ini diperparah dengan kecepatan inovasi FinTech yang eksponensial, di mana produk baru muncul jauh lebih cepat daripada kemampuan lembaga fatwa untuk mengkajinya secara mendalam dan menerbitkan fatwa yang relevan. Proses fatwa yang memakan waktu lama, seperti yang dikeluhkan oleh praktisi, secara langsung

menghambat daya saing FinTech Syariah di pasar yang dinamis. QFC (2022) dalam laporannya juga mengidentifikasi regulasi dan akses terhadap fatwa sebagai salah satu hambatan terbesar bagi FinTech Syariah global.

Selain itu, kurangnya standarisasi fatwa, baik secara regional maupun global, menciptakan fragmentasi pasar dan meningkatkan biaya kepatuhan bagi perusahaan FinTech Syariah yang ingin berekspansi. Setiap yurisdiksi atau bahkan setiap lembaga fatwa dapat memiliki interpretasi yang sedikit berbeda terhadap prinsip syariah yang sama, terutama ketika dihadapkan pada model bisnis digital yang kompleks. Ini sejalan dengan temuan Annas & Ansori (2021) dan Munir (2023) yang menyoroti kelemahan regulasi dan kurangnya DPS independen di P2P lending syariah, yang secara tidak langsung mencerminkan kebutuhan akan panduan fatwa yang lebih seragam dan otoritatif. Tantangan dalam mengaplikasikan kontrak syariah tradisional pada model bisnis digital juga menunjukkan kebutuhan akan ijtihad kontemporer yang lebih proaktif dan inovatif, yang mampu melampaui analogi sederhana dan merumuskan kerangka syariah baru yang sesuai dengan karakteristik unik teknologi digital.

Implikasi dari kesenjangan fatwa ini sangat serius. Produk FinTech Syariah yang beroperasi tanpa fatwa yang jelas atau dalam "zona abu-abu" berisiko kehilangan kepercayaan konsumen, yang sangat sensitif terhadap isu kepatuhan syariah. Seperti yang ditekankan oleh Hassan & Abdullah (2023), kepatuhan syariah adalah fondasi kepercayaan dalam keuangan Islam. Tanpa kepercayaan ini, potensi inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang ditawarkan oleh FinTech Syariah tidak akan dapat terwujud secara optimal.

Perbandingan Literatur: Temuan penelitian ini konsisten dengan literatur yang ada yang membahas tantangan regulasi dan kepatuhan syariah dalam FinTech Syariah. Fitria (2025) menekankan perlunya panduan yang jelas untuk memastikan layanan keuangan digital selaras dengan prinsip syariah. Hidayat & Sururi (2025) juga mengidentifikasi regulasi sebagai faktor kunci dalam pengembangan FinTech Syariah di Indonesia. Namun, penelitian ini memperdalam pemahaman dengan mengidentifikasi *mengapa* kesenjangan fatwa ini terjadi, bukan hanya *bahwa* itu ada. Fokus pada "kesenjangan pemahaman teknologi" di kalangan ulama dan "proses fatwa yang lambat" memberikan dimensi baru pada diskusi tentang "tantangan regulasi" yang seringkali bersifat umum.

Penelitian ini juga memperkuat argumen tentang pentingnya *Maqasid al-Shariah* sebagai kerangka evaluasi. Fidhayanti et al. (2024) menunjukkan bagaimana *Maqasid al-Shariah* dapat menjadi panduan dalam regulasi FinTech, terutama dalam menjaga harta dan agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika proses fatwa tidak adaptif, tujuan syariah untuk mempromosikan kemaslahatan melalui inovasi yang patuh syariah dapat terhambat. Sebaliknya, ketika fatwa dapat merespons dengan cepat dan tepat, ia akan mendukung pencapaian *Maqasid al-Shariah* dalam konteks digital.

Implikasi:

Implikasi penelitian ini mencakup aspek teoretis dan praktis.

- **Implikasi Teoretis:** Penelitian ini memperkaya literatur tentang dinamika fatwa di era digital, khususnya dalam konteks inovasi produk FinTech Syariah. Ini menawarkan kerangka kerja yang lebih nuansa untuk memahami interaksi antara hukum agama, teknologi, dan pasar. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi pada aplikasi teori *Maqasid al-Shariah* dalam isu-isu kontemporer, menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat memandu pengembangan dan regulasi inovasi. Ini juga menambah literatur tentang difusi inovasi dengan menyoroti peran otoritas normatif (lembaga fatwa) sebagai faktor penghambat atau pendorong adopsi teknologi.
- **Implikasi Praktis:**
    - **Bagi Lembaga Fatwa:** Hasil penelitian menggarisbawahi urgensi peningkatan kapasitas ulama DPS dalam memahami teknologi FinTech. Program pelatihan berkelanjutan, lokakarya multidisiplin yang melibatkan ahli teknologi, dan pembentukan komite fatwa khusus FinTech yang lebih gesit sangat direkomendasikan. Mohd Haridan et al. (2023) menunjukkan bahwa inovasi keuangan di bank syariah dipengaruhi oleh interaksi antara dewan syariah dan FinTech.
    - **Bagi Regulator (OJK/BI):** Regulator perlu mengembangkan kerangka regulasi yang lebih responsif dan adaptif terhadap inovasi FinTech Syariah. Konsep "regulatory sandbox" syariah, seperti yang disarankan oleh QFC (2022), dapat diadopsi untuk memungkinkan pengujian produk inovatif dalam lingkungan terkontrol dengan pengawasan syariah yang ketat dan proses fatwa yang dipercepat. Ini juga sejalan dengan rekomendasi

Nurhidayat & Pramono (2022) dan Ismail & Samsudin (2022) tentang perlunya regulasi yang terus diperbarui.

- **Bagi Industri FinTech Syariah:** Perusahaan FinTech Syariah harus proaktif dalam berkolaborasi dengan ulama dan regulator sejak tahap awal pengembangan produk. Edukasi yang efektif tentang teknologi kepada ulama dan penyediaan informasi yang transparan dan lengkap akan mempercepat proses fatwa.
- **Bagi Akademisi:** Penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan keuangan syariah, teknologi, dan fiqh kontemporer untuk mencetak SDM yang mampu menjembatani kesenjangan ini.

Keterbatasan:

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sifat kualitatif dan penggunaan *purposive sampling* berarti temuan tidak dapat digeneralisasi secara statistik ke seluruh populasi. Meskipun demikian, kedalaman analisis dan kekayaan data dari partisipan kunci memberikan wawasan yang berharga. Kedua, fokus penelitian pada konteks Indonesia, meskipun relevan sebagai negara mayoritas Muslim terbesar, mungkin tidak sepenuhnya merefleksikan dinamika fatwa di yurisdiksi lain dengan kerangka hukum dan lembaga fatwa yang berbeda. Ketiga, penelitian ini berfokus pada tantangan fatwa dari perspektif inovasi produk; aspek lain dari FinTech Syariah seperti keamanan siber, privasi data, atau inklusi keuangan secara makro tidak menjadi fokus utama.

KESIMPULAN

Bagian ini menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, yang mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

Rangkuman Hasil Penelitian: Penelitian ini mengonfirmasi bahwa interaksi antara Financial Technology (FinTech) Syariah dan otoritas fatwa dalam inovasi produk menghadapi tantangan signifikan yang memengaruhi kepatuhan syariah dan pertumbuhan industri. Empat faktor utama menjadi penyebab kesenjangan fatwa: (1) kesenjangan

pemahaman teknologi di kalangan ulama Dewan Pengawas Syariah (DPS); (2) proses fatwa yang cenderung memakan waktu dan kurang adaptif terhadap kecepatan inovasi; (3) kurangnya standarisasi fatwa secara global dan regional; dan (4) kesulitan dalam mengaplikasikan kontrak syariah tradisional pada model bisnis digital yang kompleks. Hasil menunjukkan bahwa faktor-faktor ini secara kolektif menciptakan ketidakpastian hukum syariah, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan konsumen dan menghambat adopsi produk FinTech Syariah. Temuan ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk menganalisis faktor penyebab kesenjangan, mengidentifikasi implikasinya, dan merumuskan rekomendasi strategis.

Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan: Studi ini memberikan tiga kontribusi utama: (1) **Pengayaan Literatur Dinamika Fatwa:** Penelitian ini secara khusus mengisi celah dalam literatur dengan menganalisis secara mendalam dinamika proses fatwa dalam merespons inovasi teknologi, bukan hanya membahas kepatuhan syariah secara umum. Ini memberikan wawasan tentang hambatan struktural dan kapasitasi yang dihadapi lembaga fatwa. (2) **Aplikasi Maqasid al-Shariah Kontemporer:** Penelitian ini memperkuat aplikasi teori *Maqasid al-Shariah* sebagai kerangka normatif untuk mengevaluasi inovasi FinTech, menunjukkan bagaimana tujuan syariah dapat menjadi panduan dalam merumuskan fatwa yang progresif dan relevan di era digital. (3) **Identifikasi Kesenjangan Pemahaman Lintas Disiplin:** Studi ini secara eksplisit menyoroti kesenjangan pemahaman antara ahli syariah dan ahli teknologi sebagai faktor kritis yang perlu diatasi untuk harmonisasi inovasi dan fatwa, memberikan dasar empiris untuk pengembangan program peningkatan kapasitas multidisiplin.

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya: Berdasarkan keterbatasan dan temuan baru, beberapa rekomendasi untuk studi lanjutan adalah: (1) **Eksplorasi Longitudinal:** Melakukan studi longitudinal untuk memverifikasi dampak jangka panjang dari inisiatif harmonisasi fatwa (misalnya, pembentukan 'sandbox' syariah atau peningkatan kapasitas ulama) terhadap kecepatan inovasi dan adopsi FinTech Syariah; (2) **Perbandingan Lintas Yurisdiksi:** Memperluas sampel penelitian ke wilayah atau negara lain (misalnya, Malaysia, Uni Emirat Arab, Inggris) guna membandingkan praktik dan tantangan fatwa dalam inovasi FinTech Syariah di berbagai kerangka regulasi dan budaya hukum Islam; serta (3) **Uji Coba Model Kolaborasi:** Menguji coba model kolaborasi multidisiplin yang diusulkan (misalnya, tim gabungan ulama-teknolog) dalam pengembangan produk FinTech Syariah dan

mengevaluasi efektivitasnya dalam mempercepat proses fatwa dan memastikan kepatuhan syariah yang optimal. Penelitian selanjutnya juga dapat fokus pada pengembangan kerangka kerja ijtihad kontemporer yang lebih sistematis untuk produk keuangan digital yang belum memiliki analogi langsung dalam fiqh klasik.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sallahuddin & Nik Abdul Ghani. (2023). Blockchain Integration in Islamic Finance: Innovating within tradition. *Journal of Privietlab*, *1*(1), 29-40.

Annas, A., & Ansori, A. (2021). Regulatory and Legal Challenges of Sharia Peer-to-Peer Lending in Indonesia. *Al-Fiddhoh*, *5*(1), 31-33.

Dahdal, S., Al-Qudah, A., & Al-Qudah, A. (2022). The role and potential of blockchain technology in Islamic finance. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, *9*(3), 386-405.

Djumadi, D. (2023). The application of blockchain in the Islamic economy. *Jurnal Ekonomi Syariah*, *10*(2), 123-140.

Fidhayanti, I. D., et al. (2024). Maqasid Syariah dalam Regulasi Fintech: Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam di Era Digital. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, *5*(1), 25-36.

Fitria, T. N. (2025). Islamic Banking Digitalization: Challenges and Opportunities in the Era of Industrial Revolution 4.0. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *11*(1), 1-15.

Hassan, R., & Abdullah, M. (2023). Shariah Compliance in Fintech App Solutions: An Islamic Legal Perspective. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, *14*(11), 70-85.

Hidayat, A., & Sururi, M. (2025). Evaluasi Perkembangan Fintech Syariah Di Indonesia: Studi Pada Aspek Regulasi, Permodalan Dan Literasi Keuangan. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, *15*(02), 90-100.

Ismail, S., & Samsudin, M. A. (2022). Perkembangan Fintech Syariah dan Regulasi Hukum. *Jurnal Aksy*, *10*(2), 112-125.

Kismawadi, E. R., et al. (2024). Integrating Artificial Intelligence in Islamic Financial Management: Opportunities and Challenges in Maintaining Shariah Compliance. In *Indigenous Empowerment through Human-Machine Interactions* (pp. 273-288). Emerald Publishing Limited.

Mohd Haridan, N., Sheikh Hassan, A. F., Mohammed Shah, S., & Mustafa, H. (2023). Financial innovation in Islamic banks: Evidence on the interaction between Shariah board and FinTech. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *14*(6), 911-930.

Moh Mardi. (2021). Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, *2*(5), 164-170.

Munir, A. (2023). Regulatory and Legal Challenges of Sharia Peer-to-Peer Lending in Indonesia. *Al-Fiddhoh*, *5*(1), 31-33.

Nurhidayat, A., & Pramono, A. (2022). Perkembangan Fintech Syariah dan Regulasi Hukum. *Jurnal Aksy*, *10*(2), 112-125.

Qatar Financial Centre (QFC). (2022). *Global Islamic Fintech Report*.

Rabbani, M. (2023). Fintech innovations, scope, challenges, and implications in Islamic Finance: A systematic analysis. *ResearchGate*.

Rafi'ani. (2023). Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, *2*(5), 164-170.

Sari, S. (2023). Inovasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, *4*(1), 1-15.

Suganda. (2022). Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, *2*(5), 164-170.

United Nations Development Programme (UNDP). (2023). *Innovations in Islamic Finance*.